



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau belum mengakomodir alokasi Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pematauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4) huruf a) angka 2 huruf a Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan penerima BLT DBHCHT yaitu:

- a. bagi Buruh Tani Tembakau adalah sebagai berikut:
 1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 2. benar sebagai buruh tani tembakau yang dibuktikan dengan:
 - a) surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan:
 - 1) domisili;

- 2) penghasilan kurang dari Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah)/bulan;
 - 3) tidak ada anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang menerima BLT DBHCHT;
 - 4) dihapus; dan
 - 5) mempunyai anak sekolah, lansia, disabilitas, ibu hamil, dan/atau anak stunting.
- b) surat keterangan penyuluh pertanian Dinas Pertanian dan Pangan tempat tembakau yang ditanam.
- b. bagi Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:
1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 2. terkena pemutusan hubungan kerja pada industri rokok legal yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan; dan
 3. diberikan 1 (satu) kali per orang.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 6 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan tiap bulan Maret oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk calon penerima yang berstatus sebagai Buruh Tani Tembakau; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk calon penerima yang berstatus sebagai Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- (1a) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memberikan data alokasi BLT kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap data Buruh Tani Tembakau calon penerima BLT DBHCHT yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap data Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja calon penerima BLT DBHCHT yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

- (4) Data Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan verifikasi dan validasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada bulan Maret setiap tahun penerimaan BLT DBHCHT.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

\$_{ttd}\$

Dedhy Nugraha,S.H.,M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006